

BUPATI TULANG BAWANG BARAT PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATASAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa terhadap Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan upaya pengurangan atau penghapusan sanksi adminstratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan;
 - b. bahwa kepada Wajib pajak dapat mengajukan upaya sebagaimana dimaksud huruf a diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar tertib pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatasan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan atau Perdesaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

- Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3
 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
 Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang
 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
 Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
 Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran
 Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18);
 - 12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 8A Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG TATA
CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
- Dinas Pendapataan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatausaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- 8. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 9. Kondisi tertentu objek pajak adalah kondisi dimana objek pajak termasuk dalam kriteria yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, atau kondisi dimana objek pajak sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikenakan pajak dikarenakan kondisi diluar kemampuan subjek pajak dan/atau terkena bencana alam.
- 1C. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
- 11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- 12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan atau kealfaan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak, terkait dengan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi adminstratif dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai bukti pendukung yang terkait dengan alasan permohonannya dan ditujukan kepada Kepala Dinas, dalam hal dikuasakan kepada pihak lain dengan melampirkan surat kuasa.

Pasal 3

Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, permohonan dimaksud dilengkapi dengan:

- fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib
 Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa sanksi administratif dikenakan karena kekhilafan atau kealfaan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
- c. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB Perkotaan tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak

pernah mengajukan keberatan atas SPPT/SKPD PBB Perkotaan; dan/atau

d. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 4

Untuk mendukung permohonan pengurangan SPPT/SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, atau STPD PBB Perkotaan, dan/atau ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, atau huruf c, atau huruf e permohonan dimaksud dilengkapi dengan:

- fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib
 Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. dokumen pendukung yang dapt menunjukkan bahwa SPPT/SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan atau STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan tidak benar;
- c. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT/SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan; dan/atau
- d. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 5

- (1) Permohonan pembatalan SPPT/SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, atau STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.
- (2). Untuk mendukung permohonan pembatalan SPPT/SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, atau STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dimaksud dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa
 Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan; dan/atau
 - c. dokumen pendukung lainnya.

- (3) Untuk mendukung permohonan pembatalan SPPT yang tidak benar yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Permohonan dimaksud dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan; dan/atau
 - c. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 6

Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal (3), Pasal (4), atau ayat (5) tidak dianggap sebagai Surat Permohonan Wajib Pajak sehingga tidak dipertimbangkan.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas setelah menerima Surat Permohonan dari Wajib Pajak memberikan tanda penerimaan surat.
- (2) Tanda penerimaan surat yang diberikan Kepala Dinas atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat atau sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan Surat Permohonan bagi kepentingan Wajib Pajak.

Pasal 8

Kepala Dinas berwenang memberikan keputusan atas permohonan Wajib Pajak terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian.

- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, Kepala Dinas terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk dilakukan penelitian sederhana lapangan atas objek pajaknya, maka petugas yang ditunjuk melaksanakan penelitian sederhana lapangan membuat Surat Pernyataan Penolakan Penelitian Sederhana Lapangan untuk ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Berita Acara Penelitian Sederhana Lapangan, petugas yang ditunjuk melaksanakan pemeriksa sederhana lapangan membuat Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penelitian Sederhana Lapangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan harus memberi surat keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Keputusan atas permohonan pengurangan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (4) Keputusan atas permohonan pembatalan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.

- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Kepala Dinas harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan. Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (6) Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Kepala Dinas harus memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Dalam hal keputusan atas permohonan pengurangan SPPT, SKPD/STPD PBB Perkotaan, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menyebabkan terjadinya perubahan data dalam SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, Kepala Dinas menerbitkan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan baru berdasarkan keputusan dimaksud tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran, dan atas SPPT atau SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan baru tersebut tidak dapat diajukan keberatan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan terkait pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan sumber lain yang sah.

BAB VI BENTUK FORMULIR

Pasal 12

Contoh bentuk dan isi formulir Keputusan Permohonan mengenai :

ŧ

a. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB
 Perdesaan dan Perkotaan atas SKPD/STPD PBB Perdesaan dan
 Perkotaan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan
 ini;

- b. pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar atas SPPT atau SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan ini;
- c. pembatalan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar atas SPPT atau SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III ini;
- d. pembatalan Ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar atas SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV Peraturan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2424	
PARAF KOC	RDINASI
WAKIL BUPATI	Dl.
SEKDA	
ASISTENI	1
ASISTENII	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
	19

Ditetapkan di Panaragan pada tanggal 24 704 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan pada tanggal 25 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

PARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2012
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN
ATAU PEMBATASAN KETETAPAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN



BUPATI TULANG BAWANG BARAT KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : (1)

TENTANG

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Membaca :	Surat permohonan pengurangan/penghapusan *) sanksi administratif
	PBB Perdesaan dan Perkotaan yang diajukan atas nama Wajib
	Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *) (4) Nomor (5) tanggal
	(6) atas SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan*) Nomor
	(10) berdasarkan tanda terima Nomor (11) tanggal
	(12) perlu diterbitkan keputusan atas permohonan
	pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan
	Perkotaan sebagaimana dimaksud.
Menimbang :	Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1
 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.
 - 3. Peraturan Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :	KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
	TENTANG PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN *) SANKSI
	ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
	PERKOTAAN ATAS SKPD/STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN*)
	NOMOR(15) TANGGAL(16)
KESATU	: Mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/menolak *) atas
	permohonan pengurangan/penghapusan*) sanksi admnistratif PBB
	Perdesaan dan Perkotaan :
	a. Wajib Pajak :
	Nama :(17)
	NPWPD :(18)
	Alamat :
	b. SKPD/STPD PBB Perkotaan *):
	Nomor :(20)
	Tanggal :(21)
	c. Objek Pajak :
	NOP :(22)
	Alamat : (23)
	Desa/Kelurahan*):(24)
	Kecamatan : (25)
	Kabupaten/Kota*):(26)
	Sebesar :% (27) () (28)
	Dari besarnya sanksi administrative
KEDUA	: Perhitungan besarnya sanksi administratif PBB Perdesaan dan
REDUA	Perkotaan sebagimana dimaksud pada diktum KESATU adalah
	sebagai berikut : a. Sanksi administratif Rp
	a. Sanksi administratif Rp (33)

	b. Besarnya Pengurangan/Pengurangan	Rp(33)
	-	(% ⁽³⁰⁾ X Rp ⁽³¹⁾)
	c. Saksi administratif setel	ah Rp ⁽³³⁾
	Pengurangan/penghapu	san*)
KETIGA	-	ternyata diketahui terdapat kekeliruan ni, kekeliruan tersebut akan dibetulkan ku.
KEEMPAT	: Keputusan Bupati ini mulai	berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Salinan Keputusan Bupati i	ni disampaikan kepada :
	1. Wajib Pajak;	•
	2. Kepala Unit Pelaksana T	enis Daerah ⁽³⁴⁾
	3. Arsip.	
		Ditetapkan di (35)
		pada tanggal (36)
		a.n. BUPATI TULANG BAWANG BARAT
	I	KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH *)
		KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
		NIP(37)

Keterangan:

^{*)} Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran I:

- Angka 1 : diisi nomor Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 2 : diisi nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 3 : diisi tanggal penerbitan SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 4 : diisi nama Wajib pajak atau kuasa Wajib Pajak;
- Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB;
- Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pengurangan/penghapusan sank&i administratif PBB;
- Angka 7 : diisi nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 8 : diisi tanggal penerbitan SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 9 : diisi Tahun Pajak SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 10 : diisi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
 Barat atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerima surat
 permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB
 Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 11 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pengurangan / penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 12 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pengurangan /penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 13 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 14 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian pengurangan /penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 15 : diisi nomor SKPD/STPD PBB Perkotaan/perdesaan;
- Angka 16 : diisi tanggal penerbitan SKPD/STPD PBB Perkotaan/perdesaan;
- Angka 17 : diisi nama Wajib Pajak;
- Angka 18 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- Angka 19 : diisi Alamat Wajib Pajak;
- Angka 20 : diisi nomor SKPD/STPD PBB Perkotaan/perdesaan;
- Angka 21 : diisi tanggal penerbitan SKPD/STPD PBB Perkotaan/perdesaan;
- Angka 22 : diisi nama Objek Pajak;
- Angka 23 : diisi alamat objek pajak;
- Angka 24 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak;
- Angka 25 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak;
- Angka 26 : diisi nama Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Angka 27 : diisi persentase pengurangan/penghapusan sanksi administratif dengan angka;

- Angka 28 : diisi persentase pengurangan/penghapusan sanksi administratif dengan huruf;
- Angka 29 : diisi besarnya sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan angka;
- Angka 30 : diisi persentase pengurangan sanksi administratif dengan angka;
- Angka 31 : diisi besarnya sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan angka;
- Angka 32 : diisi besarnya pengurangan atas sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan angka;
- Angka 33 : diisi besarnya sanksi administratif setelah pengurangan;
- Angka 34 : diisi KPP Pratama yang menerima surat permohonan pengurangan /penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 35 : diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Pengurangan /Penghapusan Sanksi Adminitratif PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 36 : diisi tanggal diterbitkannya Keputusan Pengurangan/penghapusan Sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 37 : diisi nama pejabat yang menerbitkan Keputusan pengurangan /penghapusan Sanksi administatif PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 38 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan Keputusan pengurangan /penghapusan Sanksi administatif PBB Perdesaan dan Perkotaan.

PARAF KOORDINASI BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

WAKIL BUPATI
SEKDA
ASISTEN II
ASISTEN III
KABAG HUKUM

BACHTIAR BASRI

LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2012
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN
ATAU PEMBATASAN KETETAPAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN



BUPATI TULANG BAWANG BARAT KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR :(1)

TENTANG

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

: Surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar,

atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *) (4) nomor

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1

Membaca

	(5) tanggal (6) atas SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan
	Perkotaan*) nomor ⁽⁷⁾ tanggal ⁽⁸⁾ Tahun Pajak
	(9) yang diterima (10) berdasarkan tanda terima nomor
	(11) tanggal (12) perlu diterbitkan keputusan atas
	permohonan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan
	dimaksud.
Menimbang	: Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam
	laporan Hasil Penelitian Pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB
	Perdesaan dan Perkotaan *) yang tidak benar nomor (13) tanggal
	(14), perlu menetapkan keputusan pengurangan ketetapan
	PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar atas pengurangan
	ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan dimaksud.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

`3. Peraturan Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
	TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN
	BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TIDAK BENAR
	ATAS SPPT/SKPD/STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN
	NOMOR(15) TANGGAL(16)
LUES CATELL	Managhullan ashugian/managhullan ashumbnya/manalala *) atag
KESATU	: Mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/menolak *) atas
	permohonan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan,
	yang tidak benar :
	a. Wajib Pajak :
	Nama :(17)
	NPWPD :(18)
	Alamat : (19)
	b. SPPT/SKPD/STPD
	PBB Perdesaan dan Perkotaan*): ⁽²⁰⁾
	Nomor :(21)
	Tanggal :(22)
	c. Objek Pajak :
	NOP :(23)
	Alamat :(24)
	Desa/Kelurahan*):
	Kecamatan :
	Kabupaten/Kota*):
KEDUA	: Sesuai dengan diktum KESATU, besarnya PBB Perdesaan dan
	Perkotaan yang terutang menjadi sebesar Rp (28)
	() ⁽²⁹⁾
KETIGA	: Perhitungan besarnya PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang
	sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas	s (m2)	NJOP	Ketetapan	
Oraan	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	Retetapair
Semula	(30)	(31)	(32)	(33)	(38)
Menjadi	(34)	(35)	(36)	(37)	(39)

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan Bupati Tulang Bawang Barat ini, kekeliruan

tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

 1. Wajib Pajak;
- 2. Kepala Unit Pelaksana Tenis Daerah(40)
- 3. Arsip.

a.n. BUPATI TULANG BAWANG BARAT KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH *) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

										•		•						(37	')
NIP																		(38	;)

Keterangan:

^{†)} Coret yang [‡]tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran II:

- Angka 1 : diisi nomor Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar;
- Angka 2 : diisi nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 3 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 4 : diisi nama Wajib pajak atau kuasa Wajib Pajak;
- Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar;
- Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar;
- Angka 7 : diisi nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 8 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 9 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 10 : diisi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
 Barat atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerima surat
 permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar;
- Angka 11 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pengurangan Ketetapan PBB, yang tidak benar;
- Angka 12 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pengurangan Ketetapan PBB, yang tidak benar;
- Angka 13 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian pengurangan SPPT/SKPD/STPD

 PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar;
- Angka 14 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar;
- Angka 15 : diisi nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/STPD PBB Perkotaan/perdesaan;
- Angka 16 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB Perkotaan /perdesaan
- Angka 17 : diisi nama Wajib Pajak;
- Angka 18 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- Angka 19 : diisi Alamat Wajib Pajak;
- Angka 20 : diisi nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/STPD PBB Perkotaan/perdesaan;
- Angka 21 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB Perkotaan /perdesaan
- Angka 22 : diisi PBB yang terutang sesuai dengan SPPT, SKPD atau STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan angka;

١

- Angka 23 : diisi alamat objek pajak;
- Angka 24 : diisi dengan nomor Objek Pajak;
- Angka 25 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak;
- Angka 26 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak;
- Angka 27 : diisi nama Kabupaten letak objek pajak;
- Angka 28 : diisi PBB Perkotaan yang terutang setelah pengurangan dengan angka;
- Angka 29 : diisi PBB Perkotaan yang terutang setelah pengurangan dengan angka huruf;
- Angka 30 : diisi luas bumi sesuai SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 31 : diisi luas bangunan sesuai SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 32 : diisi NJOP bumi per m² sesuai SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 33 : diisi NJOP bangunan per m² sesuai SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 34 : diisi luas bumi hasil keputusan pengurangan ketetapan pajak bumi dan bangunan, yang tidak benar;
- Angka 35 : diisi luas bangunan hasil keputusan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar;
- Angka 36 : diisi NJOP bumi per m² hasil keputusan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar;
- Angka 37 : diisi NJOP bangunan per m² hasil keputusan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar;
- Angka 38 : diisi Ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan sesuai SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 39 : diisi Ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan hasil keputusan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar;
- Angka 40 : diisi dengan nama Unit Pelaksana Teknis Daerah dimana letak objek pajak yang diajukan permohonan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar;
- Angka 41 : diisi Kabupaten tempat diterbitkannya surat keputusan pengurangan ketetapan PBB Perkotaan, yang tidak benar;
- Angka 42 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar;
- Angka 43 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar;

Angka 44 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar;

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

PARAF KOO	RDINASI
WAKIL BUPATI	
SEKDA	Jh
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	



LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT **TAHUN 2012** NOMOR TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATASAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN



BUPATI TULANG BAWANG BARAT KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR:(1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN, YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/SKPD/STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN*) NOMOR(2) TANGGAL(3)

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Membaca	: Surat permohonan pembatalan ketetapan PBB Perdesaan dan												
	Perkotaan, yang tidak benar atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib												
	Pajak *) (4) nomor (5) tanggal (6) atas												
	SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan*) nomor												
	(7) tanggal (8) Tahun Pajak (9) yang diterima												
	(10) berdasarkan tanda terima nomor (11)												
	tanggal (12), perlu diterbitkan keputusan atas permohonan												
	pembatalan dimaksud.												
Menimbang	: Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam												
	laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB												
	Perdesaan dan Perkotaan *) yang tidak benar nomor (13) tanggal												
	(14), perlu menetapkan keputusan pembatalan ketetapan												
	PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar atas permohonan												
	pembatalan dimaksud.												

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

3. Peraturan Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT													
	TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PBB PERDESAAN DAN													
	PERKOTAAN, YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/SKPD/STPD PBB													
	Perdesaan dan Perkotaan*) NOMOR(15) TANGGAL													
	(16)													
KESATU	: Mengabulkan/Menolak*) atas permohonan pembatalan :													
	a. Wajib Pajak :													
	Nama :(17)													
	NPWPD :(18)													
	Alamat :(19)													
	b. SPPT/SKPD/STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN*)													
•	Nomor :													
	Tanggal :(21)													
	Pajak yang : Rp(22)													
	c. Objek Pajak :													
	Alamat :(23)													
	Desa/Kelurahan*):(24)													
	Kecamatan :(25)													
	Kabupaten/Kota*):(26)													
KEDUA	: Sesuai dengan diktum KESATU, SPPT/SKPD/STPD PBB PERDESAAN													
	DAN PERKOTAAN*) nomor													
	Pajak (29) ditanyakan dibatalkan/tetap berlaku *)													
KETIGA	: Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan													
	dalam keputusan Bupati Tulang Bawang Barat ini, kekeliruan													
	tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.													
1713131413A713														
KEEMPAT	: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.													
	Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :													
	1. Wajib Pajak;													
	2. Kepala Unit Pelaksana Tenis Daerah													
	3 Arsin													

Ditetapkan di	(35)
pada tanggal	(36)
a.n. BUPATI TULANG	BAWANG BARAT
KEPALA DINAS PENDA	PATAN DAERAH *
KABUPATEN TULANG	BAWANG BARAT
***************************************	(37)
NIP	(38)

Keterangan:

^{^)} Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran III:

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pembatalan;
- Angka 2 : diisi nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 3 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 4 : diisi nama Wajib pajak atau kuasa Wajib Pajak;
- Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pembatalan;
- Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pembatalan;
- Angka 7 : diisi nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 8 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 9 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 10 : diisi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang

 Barat atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerima surat

 permohonan pembatalan;
- Angka 11 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pembatalan;
- Angka 12 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pembatalan;
- Angka 13 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar;
- Angka 14 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian pembatalan SPPT/SKPD/STPD

 PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar;
- Angka 15 : diisi nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 16 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 17 : diisi nama Wajib Pajak;
- Angka 18 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- Angka 19 : diisi Alamat Wajib Pajak;
- Angka 20 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 21 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Angka 22 : diisi PBB yang terutang sesuai dengan SPPT, SKPD atau STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan angka;
- Angka 23 : diisi alamat objek pajak;
- Angka 24 : diisi nama Desa/Kelurahan letak Objek Pajak;
- Angka 25 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak;

Angka 26 : diisi nama Kabupaten letak objek pajak;

Angka 27 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;

Angka 28 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;

Angka 29 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;

Angka 30 : diisi Dinas Pendapatan Daerah atau unit Pelaksana Daerah yang menerima permohonan pembatalan;

Angka 31 : diisi Kabupaten tempat diterbitkannya surat keputusan pembatalan;

Angka 32 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembatalan;

Angka 33 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan;

Angka 34 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	101
SEKDA	
ASISTENI	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
A 48AS HUKUM	
	4



LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT **TAHUN 2012** NOMOR TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATASAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN



BUPATI TULANG BAWANG BARAT KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR:(1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN, YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT TAHUN PAJAK (2) YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN(3)

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Membaca	: Surat permononan pembataian ketetapan PBB Perdesaan dan
	Perkotaan, yang tidak benar yang diajukan secara kolektif melalui
	Kepala Desa/Lurah *)
	(8) berdasarkan tanda terima nomor (9)
	tanggal (10), perlu diterbitkan keputusan atas permohonan
	pembatalan dimaksud.
Menimbang	: Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang diajukan secara Kolektif nomor
	pembatalan dimaksud.
	1 II I II II II N 20 This 2000 to ton an Point Donath dom

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
 - 3. Peraturan Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN, YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT TAHUN PAJAK
KESATU	: Memberikan keputusan atas permohonan pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat ini.
KEDUA	: Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan Bupati Tulang Bawang Barat ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
KETIGA	: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada : 1. Kepala Desa/Lurah*)
	Ditetapkan di
	PANGKAT NIP(37)

Keterangan:

^{*)} Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran IV:

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pembatalan;
- Angka 2 : diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan;
- Angka 3 : diisi nama Desa/Kelurahan;
- Angka 4 : diisi nama Desa/Kelurahan;
- Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pembatalan;
- Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pembatalan;
- Angka 7 : diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan;
- Angka 8 : diisi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
 Barat atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerima surat
 permohonan pembatalan;
- Angka 9 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pembatalan;
- Angka 10 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pembatalan;
- Angka 11 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian pembatalan SPPT yang tidak benar yang diajukan secara Kolektif;
- Angka 12 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian permohonan SPPT yang tidak benar yang diajukan secara Kolektif;
- Angka 13 : diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan;
- Angka 14 : diisi nama Desa/Kelurahan;
- Angka 15 : diisi nama Desa yang mengajukan permohonan pembatalan;
- Angka 16 : diisi Unit Pelaksana Teknis Daerah dimana objek berada;
- Angka 17 : diisi Kabupaten tempat diterbitkannya surat keputusan pembatalan SPPT;
- Angka 18 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembatalan;
- Angka 19 : diisi nama Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang menerbitkan surat keputusan pembatalan;
- Angka 20 : diisi Pangkat dan NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

BACHTIAR BASRI